

ABSTRAK

PENERAPAN PASAL 351 AYAT (1) KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA TUSUK (STUDI KASUS DI POLRES BENGKULU TENGAH)

Oleh:

Rino Apriansyah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka tusuk serta mengkaji tahapan dan mekanisme penanganan kasus oleh penyidik di Polres Bengkulu Tengah. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 351 Ayat (1) KUHP didasarkan pada akibat yang ditimbulkan terutama tingkat keparahan luka berdasarkan hasil visum et repertum bukan hanya pada alat yang digunakan. Pembuktian unsur kesengajaan cenderung dikategorikan sebagai dolus sederhana karena tindakan dilakukan secara spontan tanpa perencanaan. Mekanisme penanganan kasus telah berlangsung sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) namun dalam praktik masih terdapat kendala seperti terbatasnya alat bukti perbedaan keterangan serta ketergantungan terhadap visum et repertum. Hal ini menunjukkan potensi subjektivitas dan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum. Oleh karena itu diperlukan standar yang lebih jelas untuk meningkatkan kepastian dan keadilan dalam penegakan hukum pidana.

Kata kunci: penganiayaan luka tusuk Pasal 351 KUHP visum et repertum penyidikan.

ABSTRACT

THE APPLICATION OF ARTICLE 351 PARAGRAPH (1) OF THE INDONESIAN CRIMINAL CODE TO THE CRIMINAL OFFENSE OF ASSAULT RESULTING IN STAB WOUNDS (A CASE STUDY AT THE CENTRAL BENGKULU REGIONAL POLICE DEPARTMENT)

By:
Rino Apriansyah

The application of Article 351 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP) to the criminal offense of assault resulting in stab wounds represents a form of law enforcement that requires careful examination and proof of the constituent elements of the offense. This study aims to examine the application of Article 351 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code to assault cases resulting in stab wounds and to identify the factors considered by investigators in determining the application of this legal provision at the Central Bengkulu Regional Police Department. This research employed an empirical juridical method with a descriptive qualitative approach. The data were collected through interviews with investigators at the Central Bengkulu Regional Police Department, document analysis, and a literature review. The findings indicate that the application of Article 351 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code in assault cases resulting in stab wounds is based on the results of the investigation and the evidentiary process, supported by witness testimony, *visum et repertum* (forensic medical examination reports), and other relevant evidence. The determination of the applicable legal provision is not based solely on the use of a sharp weapon but also takes into account the severity of the injuries sustained by the victim. Investigators consider several indicators in determining the application of the provision, including the causal relationship between the offender's actions and the resulting injuries, the victim's recovery period, the impact of the injuries on the victim, and compliance with the applicable legal provisions. Nevertheless, differences in the interpretation of the classification of minor and serious injuries may still arise, potentially affecting the consistency of law enforcement. Therefore, clearer guidelines are needed to ensure legal certainty in handling criminal assault cases resulting in stab wounds.

Keywords: Application of Law, Article 351 Paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code, Assault, Stab Wounds, Criminal Investigation

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban masyarakat dan melindungi kepentingan hukum terutama dalam hal perlindungan terhadap tubuh dan nyawa manusia.¹ Perlindungan ini adalah bagian dari tujuan hukum pidana yang berupaya untuk memberikan rasa aman serta mencegah tindakan yang dapat merugikan integritas fisik individu.² Salah satu bentuk perlindungan ini terdapat pada aturan mengenai tindak pidana penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya pada Pasal 351. Pasal 351 Ayat (1) KUHP menetapkan bahwa penganiayaan dapat dikenakan hukuman penjara selama maksimal dua tahun delapan bulan atau denda. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap tindakan yang secara sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain adalah tindakan yang dilarang dan dapat dihukum.³

Dalam konseptual penganiayaan masuk dalam kategori kejahatan yang menyangkut tubuh. Unsur utama dari kejahatan ini terletak pada niat jahat serta timbulnya akibat berupa rasa sakit atau luka bagi korban.⁴

¹ Aghna Laili Ismi, Rangga Jayanuarto, Hendi Sastra Putra, dan Mikho Ardinata, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi: Tantangan Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022," *Progresif: Jurnal Hukum* 19, no. 1 (2025).

² Herwin Sulistyowati, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan No. 134/Pid.B/2019/PN.Byl)," *Justicia Journal* 12, no. 1 (2023): 50–61.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 351 ayat (1).

⁴ Jovansyah Mulya Cipta Wibawa, Rangga Jayanuarto, Sinung Mufti Hangabei, dan Hendi Sastra Putra, "Restorative Justice in the KUHP and Protection of Sexual Violence Victims," *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 7, no. 1 (2025).

Doktrin hukum pidana menyatakan bahwa niat jahat bisa muncul dalam bentuk keinginan yang jelas kesengajaan yang disertai kepastian ataupun kesengajaan dengan kemungkinan. Oleh karena itu pembuktian dari unsur niat dan akibat menjadi hal yang krusial dalam praktik hukum pidana. Apalagi jika penganiayaan dilakukan dengan senjata tajam yang mengakibatkan luka tusuk pembuktian tidak hanya terkait dengan unsur subjektif pelaku melainkan juga terkait dengan hubungan sebab akibat antara tindakan dan konsekuensi yang muncul.⁵

Kasus penganiayaan menggunakan senjata tajam masih sering dijumpai di berbagai daerah di Indonesia termasuk Provinsi Bengkulu. Dari sisi sosiologis tindak pidana ini seringkali dipicu oleh konflik yang muncul secara tiba-tiba pertengkaran atau emosi yang sulit dikendalikan dalam situasi tertentu.⁶ Penggunaan senjata tajam meningkatkan risiko terjadinya luka serius bahkan dapat berujung pada kematian. Ini menunjukkan bahwa tindak pidana penganiayaan bukan hanya masalah individu tetapi juga terkait dengan dinamika sosial pengendalian diri serta kondisi lingkungan.⁷

Salah satu contoh kasus yang relevan untuk dianalisis adalah peristiwa penganiayaan yang berlangsung pada tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 23. 00 WIB di Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten

⁵ Moch Choirul Rizal, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Kabupaten Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2021), 115-120.

⁶ Susiyanto, Mikho Ardinata, Sinung Mufti Hangabei, dan Hendi Sastra Putra, "Hak Asasi Manusia dan Pemenuhan Pendampingan Hukum," *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 7, no. 1 (2025).

⁷ Selly Erisha dan Gelar Ali Ahmad, "Penerapan Ajaran Kausalitas Generalisir dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat," *NOVUM: Jurnal Hukum* (2024): 478-487.

Bengkulu Tengah. Kejadian ini dipicu oleh keributan dalam sebuah resepsi pernikahan yang kemudian berkembang menjadi perkelahian. Dalam situasi ini terdakwa yang berumur 19 tahun mengayunkan pisau yang dibawanya dan mengenai sisi pinggang kiri korban yang mencoba memisahkan perkelahian. Berdasarkan *visum et repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu korban menderita luka tusuk yang memerlukan sepuluh jahitan dan mengakibatkan gangguan sementara dalam menjalankan aktivitas. Kasus ini ditangani oleh penyidik di wilayah hukum Polres Bengkulu Tengah dan selanjutnya diperiksa serta diadili oleh Pengadilan Negeri Arga Makmur lewat Putusan Nomor 42/Pid. B/2025/PN Agm. Dalam putusan itu majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan menjatuhkan hukuman penjara selama dua tahun.⁸

Apabila dilihat secara menyeluruh inti dari penelitian ini berfokus pada cara penerapan Pasal 351 Ayat (1) KUHP pada tindakan kekerasan yang menyebabkan luka tusuk dalam konteks sistem peradilan pidana. Masalah yang dianalisis tidak hanya terbatas pada terpenuhinya syarat “barang siapa” dan “melakukan penganiayaan” tetapi juga meliputi cara dalam membuktikan unsur kesengajaan di pengadilan penetapan hubungan

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 351 ayat (1).

sebab akibat antara tindakan terdakwa dan luka yang diderita korban serta penilaian hakim terhadap derajat luka berdasarkan *visum et repertum*.⁹

Para pihak yang terlibat dalam kasus ini tidak hanya terdiri dari terdakwa dan korban yang mengalami cedera tetapi juga termasuk penegak hukum yang menangani kasus mulai dari penyelidikan hingga tahapan persidangan. Penyidik di wilayah Polres Bengkulu Tengah bertanggung jawab untuk mengumpulkan bukti dan menyiapkan berkas perkara sementara jaksa penuntut umum menyusun dakwaan dan menyajikannya di pengadilan dengan majelis hakim menilai seluruh fakta hukum sebelum menjatuhkan keputusan. Ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 351 Ayat (1) KUHP merupakan hasil dari proses hukum yang terstruktur dan mengikuti prinsip *due process of law*.

Dilihat dari segi waktu tindakan pidana terjadi pada Juli 2024 dan diputus pada tahun 2025. Jangka waktu tersebut mencerminkan tahapan proses peradilan pidana yang berjalan sesuai dengan mekanisme KUHP mulai dari penyelidikan penuntutan hingga persidangan. Aspek temporal ini penting karena berhubungan dengan efektivitas dalam penegakan hukum dan kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait.¹⁰

Dari sudut pandang geografis tindakan pidana berlangsung di Desa Air Napal yang berada dalam wilayah hukum Polres Bengkulu Tengah

⁹ Michie Meisicca Pangemanan, “Tinjauan Yuridis Pasal 351 KUHP terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Thn),” *Lex Privatum* 16, no. 1 (2025)

¹⁰ Rifqi Devi Lawra et al., *Buku Ajar Hukum Acara Pidana* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 21-24.

sementara perkara ini ditangani dan diputus oleh Pengadilan Negeri Arga Makmur. Aspek ini menggambarkan batasan yurisdiksi dan wewenang institusi dalam menangani kasus pidana serta mencerminkan konteks sosial masyarakat setempat yang berpengaruh pada dinamika yang terjadi.¹¹

Pentingnya penelitian ini terletak pada adanya perdebatan tentang batasan antara penganiayaan ringan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan penganiayaan yang menyebabkan luka berat menurut Pasal 90 KUHP. Walaupun korban mengalami luka tusuk dari penggunaan senjata tajam hakim mengklasifikasikan tindakan terdakwa sebagai penganiayaan ringan karena luka yang diderita korban tidak memenuhi syarat luka berat menurut peraturan. Penilaian ini membuka peluang untuk analisis akademik mengenai konsistensi penerapan norma pandangan hakim terhadap bukti medis serta kesesuaian sanksi pidana yang dijatuhkan.¹²

Penelaahan penerapan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam penelitian ini diambil melalui pendekatan yuridis empiris dengan mempelajari pertimbangan hakim dalam putusan mereka termasuk penilaian terhadap *visum et repertum* yang merupakan bukti tertulis penting dalam kasus penganiayaan. Penelitian ini juga meneliti bagaimana hakim menilai unsur kesengajaan hubungan sebab akibat antara tindakan terdakwa dan luka yang

¹¹ Rifqi Devi Lawra et al., *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*, 85-90.

¹² Nur Insani, Muhammad Hatta, dan Johari, "Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat dalam Perspektif Hukum Pidana (Analisis Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Psb)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 2 (2025): 5-6.

dialami korban serta pertimbangan dalam menentukan masa hukuman penjara. Dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan dapat dihasilkan pemahaman yang jelas mengenai penerapan norma dalam KUHP di lapangan dan sejauh mana penerapan tersebut mencerminkan prinsip kepastian hukum keadilan dan kegunaan.

Oleh karena itu studi tentang penerapan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan luka tusuk di area Polres Bengkulu Tengah menjadi penting dan bermakna. Penelitian ini tidak hanya memberikan sumbangan dalam perspektif teoretis bagi perkembangan ilmu hukum pidana tetapi juga secara praktis menawarkan tinjauan terhadap pelaksanaan hukum oleh pihak berwajib dengan harapan dapat memperkuat penegakan hukum yang lebih konsisten adil dan berfokus pada perlindungan hak asasi manusia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya penelitian ini mengidentifikasi beberapa isu sebagai berikut:

- A. Bagaimana penerapan Pasal 351 Ayat (1) KUHP terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka tusuk dalam praktik penegakan hukum di Polres Bengkulu Tengah?
- B. Bagaimana tahapan dan mekanisme penanganan perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka tusuk oleh penyidik di Polres Bengkulu Tengah?

C. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini ditargetkan untuk memberikan manfaat baik dari perspektif teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih untuk perkembangan ilmu hukum pidana terutama dalam analisis mengenai penerapan Pasal 351 Ayat (1) KUHP berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang menghasilkan luka tusuk.

2. Kegunaan Praktis

Dalam hal praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pertimbangan bagi penegak hukum khususnya di Polres Bengkulu Tengah dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka tusuk sehingga penerapan hukum dapat dilakukan dengan konsisten profesional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pernyataan masalah yang telah disusun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pasal 351 Ayat (1) KUHP terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka tusuk dalam praktik penegakan hukum di Polres Bengkulu Tengah.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis tahapan serta mekanisme penanganan perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka tusuk oleh penyidik di Polres Bengkulu Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat Tujuan yang ingin dicapai dari studi ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Akademis

Studi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pidana terutama dalam konteks penerapan Pasal 351 Ayat (1) KUHP terhadap kasus penganiayaan yang mengakibatkan luka tusuk. Selain itu penelitian ini juga dapat menjadi sumber rujukan bagi mahasiswa dan peneliti lain dalam menganalisis praktik penegakan hukum secara yuridis empiris.

b. Manfaat Praktis

Studi ini diharapkan dapat menggambarkan bagaimana penerapan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dilaksanakan serta cara penanganan kasus penganiayaan di Polres Bengkulu Tengah sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk meningkatkan mutu penegakan hukum yang profesional konsisten dan sesuai dengan hukum yang berlaku.